

DAFTAR ISI

KATA I DAFTA	PENGANTARR ISI	ii
BAB 1	SMALL DYNAMIC ENTERPRISE (SDE) Pengertian Small Dynamic Enterprise (SDE)	1
1.1.	Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)	2
1.2.	1.2.1. Klasifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM)	4
	1.2.1. Klasifikasi Osaha Rechi Menengan (1.2.2. Fungsi dan Peran UKM	5
	1.2.3. Kriteria UMKM	6
BAB 2	KONSEP DASAR SISTEM ERP	9
2.1.	Definisi Sistem ERP	9
2.2.	Komponen Sistem ERP	10
2.3.	Konsep Dasar Sistem Manufaktur	11
	2.3.1. Definisi Sistem Informasi Manufaktur	11
	2.3.2. Model Sistem Informasi Manufaktur	12
2.4.	Konsep Dasar Sistem Produksi	13
	2.4.1. Definisi Sistem Produksi	13
	2.4.2. Fungsi Produksi	13
BAB 3	TUJUAN DAN MANFAAT ERP	15
3.1.	Tujuan Pembuatan ERP	15
3.2.	Manfaat Dari Sistem ERP	15
	ANALISIS SISTEM	
4.1.	Tahapan Analisis Sistem	
	4.1.1. Mendefinisikan Kebutuhan Sistem	19

4.1.2. Mendefiniskan Kriteria Sistem	19
4.1.3. Menganalisis Sistem Berjalan	20
4.1.4. Analisis Proses Bisnis	22
4.2. Tahapan Pemodelan Basis Data	24
4.2.1. Membuat Aturan Dari Setiap Entitas	24
4.2.2. Mendetailkan Fungsi-Fungsi	
4.2.3. Mendefinisikan Atribut Dalam Setiap Entitas	
4.2.4. Relasi Antar Entitas	
4.3. Tahapan Pemodelan Sistem	
4.3.1. Use Case	
4.3.2. Deployment Diagram	52
DAFTAR PUSTAKA	53
BIOGRAFI PENULIS	55



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Jl. Perjuangan No 17 By Pass Cirebon Telp.(0231) 481945 Faks (0231) 485345 e-mail: lppm@untagcirebon.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN Nomor: 024/LPPM-UNTAG/VI/2019

Pada hari ini, Senin, 24 Juni2019, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ria Adriyani, S. IP., M. Si. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Vidya Ikawati, S.Si., M.T.

selaku Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1 **Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: ANALISIS DAN DESAIN ERP PADA SMALL DYNAMIC ENTERPRISE KABUPATEN CIREBON

Pasal 2 Waktu dan Biaya Penelitian

- Waktu penelitian adalah sesuai ketentuan di Simlitabmas tahun pelaksanaan 2019. (1)
- Biayapelaksanaan penelitian ini dibiayai oleh DRPM Direktorat Pendidikan Tinggi (2) tahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

(3)

Pasal 3 Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

Peneliti Utama

: Vidya Ikawati S.Si., M.T

Anggota Peneliti 2)

: Tri Amalia Sukarno, S.E., M.M.

Pasal 4 Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian dilberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, sebagai berikut.

Tahap I sebesar 80 % dari nilai kontrak yang diterimakan dari Biro Keuangan, paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui LPPM

Tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk:

a. Penyelenggaraan Monev Laporan Kemajuan dan laporan akhir.

b. Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 4 (empat) eksemplar.

c. Penyelesaian Laporan Akhir penelitian secara online di Simlitabmas

d. Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.

e. Kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 5 Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.

2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan

pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.

- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG atau SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas atau DIKTI

Pasal 6 Pembimbing/Konsultan Penelitian Pemula

- (1) Setiap Peneliti Pemula harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- (2) Peneliti Pemula diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- (3) Honorarium Pembimbing/Konsultan diluar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Monitoring Penelitian

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.

c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani.

(4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

(5) PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi (monev) sesuai ketentuan yang disepakati dibantu PIHAK PERTAMA atau pihak lain (penyelenggara eksternal)

Pasal 8 Seminar Hasil Penelitian

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitiankepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 Desember 2019 sebanyak 4 (empat) eksemplar.

(2) Penyelenggaraan monitoring evaluasi (monev) dan Seminar Hasil menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dibantu PIHAK PERTAMA

(3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 9 Laporan Akhir Penelitian

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 8.

(2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:

(a) Laporan akhir wajib di upload melalui SIMLITABMAS

(b) Hardcopy Laporan Akhir penelitian terdiri dari:

(I) Laporan Hasil Penelitian,

(II) Naskah Publikasi, dan

(III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).